



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 186/Pid-Sus/2015/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	HABIBI DAULAY Als. BIBI
Tempat lahir	:	Surau Gading (Rokan Hulu)
Umur/Tgl lahir	:	34 tahun / 25 Juli 1980
Jeniskelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Rt.01 Rw.02 Dusun Sigatal Desa Rambah Samo Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

- 1 Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015 ;
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015 ;
- 3 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 02 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015;
- 6 Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 01 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa HABIBI DAULAY Als. BIBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HABIBI DAULAY Als. BIBI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih ;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ;
 - 1 (satu) buah plastik bening ;
 - 2 (dua) buah korek api ;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik ;
 - 1 (satu) buah stabilo warna merah muda yang berisikan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu yang terbungkus palstik bening dan dibalut timah rokok ;
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika yang terbungkus plastik bening ;
 - Sisa Narkotika jenis shabu dengan berat 0,7 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah pula mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sering-ringannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa terdakwa HABIBI DAULAY Als BIBI pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 03.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2015, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sigatal Desa Rambah Samo Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian **“Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi SUNDARTO, saksi FIRDAUS dan saksi HERWIN SITORUS anggota Polsek Rambah Samo mendapat informasi dari masyarakat ada tindak pidana yang terjadi, atas informasi tersebut kemudian saksi SUNDARTO, saksi FIRDAUS dan saksi HERWIN SITORUS melakukan pengecekan dengan cara mendatangi tempat dimaksud. Sesampainya di rumah tersebut saksi SUNDARTO, saksi FIRDAUS dan saksi HERWIN SITORUS melihat terdakwa sedang tidur di dalam kamar selanjutnya saksi SUNDARTO, saksi FIRDAUS dan saksi HERWIN SITORUS melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- Uang Tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih ;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ;
- 1 (satu) buah plastik bening ;
- 2 (dua) buah korek api ;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik ;
- 1 (satu) buah stabilo warna merah muda yang berisikan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu yang terbungkus palstik bening dan dibalut timah rokok ;
- 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika yang terbungkus plastik bening ;

Atas barang-barang tersebut diatas terdakwa mengakui sebagai pemiliknya.Narkotika jenis shabu tersebut didapat dari sdr. BENI (DPO).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor: 30/BB.02/3103/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAKY NOVANDRA, ST, Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 2,69 gram dan berat bersih 0,77 gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,77 gram sedangkan barang bukti pembungkus dengan berat 1,92 gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik PT. Pegadaian UPC Pasir Pangaraian dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor : LAB. : 3031/NNF/2015 tanggal 6 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A 1 (satu) botol plastik berisik 30 (tiga puluh) ml urine.
- B 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram.

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik tersangka An. HABIBI DAULAY Als BIBI, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A dan B adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan sisa narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram dikembalikan untuk barang bukti dipersidangan.

Perbuatan terdakwa HABIBI DAULAY Als BIBI sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa HABIBI DAULAY Als BIBI pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 03.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 atau setidak-tidaknya di tahun 2015, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sigatal Desa Rambah Samo Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian “*menggunakan narkoba golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi dirinya sendiri*”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi SUNDARTO, saksi FIRDAUS dan saksi HERWIN SITORUS anggota Polsek Rambah Samo mendapat informasi dari masyarakat ada tindak pidana yang terjadi, atas informasi tersebut kemudian saksi SUNDARTO, saksi FIRDAUS dan saksi HERWIN SITORUS melakukan pengecekan dengan cara mendatangi tempat dimaksud. Sesampainya di rumah tersebut saksi SUNDARTO, saksi FIRDAUS dan saksi HERWIN SITORUS melihat terdakwa sedang tidur di dalam kamar selanjutnya saksi SUNDARTO, saksi FIRDAUS dan saksi HERWIN SITORUS melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- Uang Tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih ;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ;
- 1 (satu) buah plastik bening ;
- 2 (dua) buah korek api ;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik ;
- 1 (satu) buah stabilo warna merah muda yang berisikan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu yang terbungkus palstik bening dan dibalut timah rokok ;
- 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba yang terbungkus plastik bening ;

Atas barang-barang tersebut diatas terdakwa mengakui sebagai pemiliknya. Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara terlebih dahulu membuat bong dan merangkainya dengan pipet dipasang kaca pirek kemudian narkoba jenis shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek dan membakar serta menghisapnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor: 30/BB.02/3103/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAKY NOVANDRA, ST, Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 2,69 gram dan berat bersih 0,77 gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,77 gram sedangkan barang bukti pembungkus dengan berat 1,92 gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan. Kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik PT. Pegadaian UPC Pasir Pangaraian dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor : LAB. : 3031/NNF/2015 tanggal 6 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A 1 (satu) botol plastik berisik 30 (tiga puluh) ml urine.

B 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram.

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik tersangka An. HABIBI DAULAY Als BIBI, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A dan B adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan sisa narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram dikembalikan untuk barang bukti dipersidangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 HERWIN PERDINATA SITORUS

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Bahwa benar saksi adalah anggota Polsek Rambah Samo.
- Bahwa benar saksi Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira jam 03.30 wib saksi mendapat laporan dari sdri. EKA FEBRUWATI bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana KDRT kemudian saksi bersama-sama dengan saksi PIRDAUS dan sdr. SUNDARTO melakukan pengecekan ke tempat kejadian perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sampai di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sigatal Desa Rambah Samo Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih ;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ;
 - 1 (satu) buah plastik bening ;
 - 2 (dua) buah korek api ;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik ;
 - 1 (satu) buah stabilo warna merah muda yang berisikan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu yang terbungkus palstik bening dan dibalut timah rokok ;
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika yang terbungkus plastik bening ;
- Bahwa benar barang-barang tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2 PIRDAUS

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Bahwa benar saksi adalah anggota Polsek Rambah Samo.
- Bahwa benar saksi Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira jam 03.30 wib saksi mendapat laporan dari sdr. EKA FEBRUWATI bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana KDRT kemudian saksi bersama-sama dengan saksi H. SITORUS dan sdr. SUNDARTO melakukan pengecekan ke tempat kejadian perkara.
- Bahwa benar sampai di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sigatal Desa Rambah Samo Kecamatan Rambah Samo Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hulu saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- Uang Tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih ;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ;
- 1 (satu) buah plastik bening ;
- 2 (dua) buah korek api ;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik ;
- 1 (satu) buah stabilo warna merah muda yang berisikan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu yang terbungkus palstik bening dan dibalut timah rokok ;
- 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika yang terbungkus plastik bening ;
- Bahwa benar barang-barang tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut

Umum sebagai berikut :

- Uang Tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih ;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ;
- 1 (satu) buah plastik bening ;
- 2 (dua) buah korek api ;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik ;
- 1 (satu) buah stabilo warna merah muda yang berisikan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu yang terbungkus palstik bening dan dibalut timah rokok ;
- 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika yang terbungkus plastik bening ;
- Sisa Narkotika jenis shabu dengan berat 0,7 gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka Persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **HABIBI DAULAY Als BIBI**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya istri terdakwa membuat laporan tentang KDRT ke Polsek Rambah Samo kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira jam 03.30 wib terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Rambah Samo.
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih ;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ;
 - 1 (satu) buah plastik bening ;
 - 2 (dua) buah korek api ;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik ;
 - 1 (satu) buah stabilo warna merah muda yang berisikan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu yang terbungkus palstik bening dan dibalut timah rokok ;
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika yang terbungkus plastik bening ;
- Bahwa benar barang-barang tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut disimpan di dalam stabile agar tidak ada orang yang mengetahui selain terdakwa.
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu dilarang oleh Pemerintah.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi..

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling berseduaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya istri terdakwa membuat laporan tentang KDRT ke Polsek Rambah Samo kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira jam 03.30 wib terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Rambah Samo.
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih ;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ;
 - 1 (satu) buah plastik bening ;
 - 2 (dua) buah korek api ;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik ;
 - 1 (satu) buah stabilo warna merah muda yang berisikan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu yang terbungkus palstik bening dan dibalut timah rokok ;
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika yang terbungkus plastik bening ;
- Bahwa benar barang-barang tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut disimpan di dalam stabile agar tidak ada orang yang mengetahui selain terdakwa.
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu dilarang oleh Pemerintah.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika atau kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif maka secara hukum Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum, yang menurut Majelis lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan mendasarkan pada alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan yang bersesuaian satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap pada pemeriksaan dipersidangan maka menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara ini lebih tepat diterapkan dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya, in casu adalah HABIBI DAULAY Als BIBI;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita acara Pemeriksaan (BAP) dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa orang yang bernama HABIBI DAULAY Als BIBI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti .

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” dalam unsure ini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapat di benarkan oleh hokum sedangkan yang di maksud dengan “Malawan Hukum“ adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksud perbuatan itu tidak mengindahkan norma-norma hukum yang berlaku dan melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, dan juga bertentangan dengan asas-asas hokum tidak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan persetujuan menteri dan dilarang untuk kepentingan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta dengan adanya keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti di peroleh fakta hukum bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik terdakwa. Terdakwa menyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ada ijin baik dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak juga digunakan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk kegiatan farmasi yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilarang oleh Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika

Golongan 1 Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa pada unsur Ad.3 ini bersifat alternatif, perbuatan yang melawan hukum adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu unsur pada Ad.3 ini ada pada Terdakwa maka perbuatan tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "memiliki" adalah mempunyai sesuatu, "menyimpan" adalah mengemasi atau membereskan, "menguasai" adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas, "menyediakan" adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu didalam stabilo agar tidak diketahui orang lain bahwa terdakwa mengetahui bahwa menyimpan narkotika jenis shabu harus ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbng, bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyevelan Barang Bukti Nomor: 30/BB.02/3103/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAKY NOVANDRA, ST, Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyevelan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 5 (lima) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 2,69 gram dan berat bersih 0,77 gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,77 gram sedangkan barang bukti pembungkus dengan berat 1,92 gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik PT. Pegadaian UPC Pasir Pangaraian.

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor : LAB.:3031/NNF/2015 tanggal 6 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine
- B 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,77 (Nol koma tujuh puluh tujuh) gram.

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama HABIBI DAULAY Als BIBI

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan sisa narkotika jenis shabu seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram dikembalikan untuk kepentingan persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam dakwaan kesatu telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan selebihnya dari Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam diktum atau amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, dikarenakan terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, dikarenakan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan;

Hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba.

Hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, serta mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **HABIBI DAULAY Als. BIBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**".
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

- Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;
- Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

- (satu) unit handphone merk Nokia warna putih ;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ;
- 1 (satu) buah plastik bening ;
- 2 (dua) buah korek api ;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik ;
- 1 (satu) buah stabilo warna merah muda yang berisikan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu yang terbungkus palstik bening dan dibalut timah rokok ;
- 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika yang terbungkus plastik bening
- Sisa Narkotika jenis shabu dengan berat 0,7 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari: **KAMIS** tanggal **03 SEPTEMBER 2015** oleh kami **ATEP SOPANDI, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **FERRI IRAWAN, SH.,MH** dan **ANASTASIA IRENE, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu **ZAINUL ADRIE** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dengan dihadiri oleh **TJAHYO KUSUMO, SH** Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota tersebut,

Hakim Ketua Majelis tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERRI IRAWAN, SH.,MH

ATEP SOPANDI, SH.,MH

ANASTASIA IRENE, SH

Panitera Pengganti tersebut,

ZAINUL ADRIE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)